BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan yang telah diuraikan oleh penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik penambahan pengembalian hutang beras di Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokereto Surabaya terjadi melalui antara *muqtariḍ* dan *muqriḍ.* Transaksi ini terjadi ketika *muqtariḍ* mengadakan hajatan dirumahnya kemudian mendapatkan sumbangan atau diberi hutang beberapa karung beras oleh *muqriḍ,* kemudian dalam waktu pengembaliannya yaitu ketika sipemberi sumbangan (*muqriḍ)* mengadakan hajatan dirumahnya, yaitu dengan cara *muqtariḍ* harus mengembalikan sumbangan pokok yang diberikan oleh *muqriḍ* dengan diberikan tambahan dalam pengembaliannya, entah itu dengan barang yang sejenis atau tidak sejenis hal itu sebagai wujud terimakasih. Apabila *muqtariḍ* tidak memberi tambahan dalam pengembaliannya, maka akan timbul penilaian jelek yang berasal dari perbuatan itu dimasyarakat.
2. Dalam pandangan hukum Islam (*qarḍ)* praktik penambahan pengembalian hutang beras yang terjadi di Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto Surabaya tidak dibenarkan sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan menurut hukum Islam (*qarḍ*) karena penambahan dalam setiap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pokok pengembalian meskipun sekecil apapun bisa terjerumus kedalam riba. Karena *ribā* merupakan bentuk kedzhaliman yang tidak sesuai dengan asas berakad dalam Islam, yakni asa keadilan. Islam melarang mengambil atau memakan harta orang lain secara tidak sah (dengan cara batil) dan tanpa adanya kerelaan diantara keduanya. Jjadi telah jelas bahwa praktik hutang beras tersebut tidak diperbolehkan menurut al-Qur'an, al-Hadits, maupun pendapat para ulama'. Dalam permasalahan yang diteliti oleh penulis ini, maka terdapat tafsil (alternatif) jika:

a. Jika terdapat unsur keterpaksaan dalam setiap pengembalian hutang yang dilakukan oleh *muqtariḍ* itu hukumnya haram.
b. Namun jika tidak ada unsur keterpaksaan atau sukarela pada setiap penambahan pengembalian hutang beras, maka bisa dikatakan sah.

B. Saran

1. Bagi warga masyarakat Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto Surabaya bahwa praktik hutang piutang ini dilakukan dengan niat agar saling membantu dalam setiap ada acara atau hajatan, agar terjadi kerukunan yang erat didalam masyarakat Kelurahan Simolawang sehingga tidak terjadi kesenjangan diantara masyarakat Kelurahan Simolawang karena tradisi yang sudah terjadi dari dulu.
2. Setiap melakukan kegiatan-kegiatan mu'amalah diharapkan selalu berpedoman pada aturan-aturan yang sudah ada dan yang ditetapkan di dalam al-Alqur'an dan as-Sunnah (Hadits), sebagai suatu pedoman bagi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

para umat manusia agar tidak melewati jalan yang tidak di ridhoi atau yang di haramkan oleh Allah SWT.

3. Bagi peneliti-peneliti selanjutnya diharapkan agar bisa lebih fokus terhadap permasalahn-permasalahan yang terjadi di masyarakat, karena hal ini juga merupakan suatu sarana untuk berdakwah dan memberikan semacam pencerahan terhadap masyarakat-masyarakat yang belum mengerti sepenuhnya tentang bagaimana cara bermu'amalah yang baik dan yang dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id